



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009 DI PROVINSI PAPUA

Lampiran : 2 (dua)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 se Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 Di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

7.Undang-Undang...../2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009 DI PROVINSI PAPUA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau serta penggunaannya;
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

7. Harga...../3

7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah dari harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merk dan asosiasi penjual kendaraan bermotor;
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2008.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. Tekanan gandar;
 - b. Jenis bahan bakar kendaran bermotor; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00; dan
 - b. Mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal...../6

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan daerah Provinsi Papua.

Pasal 8

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merk dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, dengan Ketentuan:
 - 1). Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5 % (dua puluh satu persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2). Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merk, tipe, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merk dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, dengan Ketentuan:
 - 1). Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.

2). Untuk...../5

- 2). Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunannya 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di daerah masing-masing.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi syarat izin usaha angkutan izin trayek.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Desember 2009

GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2009 Nomor 17

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drs. ELIA I LOUPATY, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.